



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lily Ayong Sunarko, berkedudukan di Jalan aki balak GG Manohara Rt 011 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.ALEX CHANDRA, S.H.,S.E.,M.Hum., beralamat di Jalan P Banda /Jalan Tanah Merah Rt 15 No 30/8 Kelurahan Kampung 1-SKIP Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 63/SK/PDT/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Toni, sebagai Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan bertempat tinggal di PT Bank Maybank, Alamat Jalan Yos Sudarso No 07 RT.13 Kota Tarakan 77113 , sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 21 Maret 2014 telah membuka rekening Bii May Plan Plus yakni program khusus tabungan Bii May Plan dimana nasabah dapat ikut serta dalam buku tabungan dengan mendapatkan hadiah tertentu dan berlaku pada periode tertentu yang ditentukan Bii;-
2. Bahwa, rekening May Plan atas nama PENGUGAT sumber dananya diambil dari rekening Woman One No Rekening : 1-562-00180-0 kemudian tanggal 21 Maret 2014 disepakati membuka rekening No :8-562-00062-3 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cicilan selama 10 tahun (aktif sampai dengan bulan oktober 2019);-
 - Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2014 dibuka kembali rekening May Plan dengan No : 8-562-00073-0 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus cicilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan (rekening bermasalah dan telah ditutup pada tanggal 26 Juli 2019);-
 - Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2015 terjadi pendebitan tanpa konfirmasi tujuan dari rekening PENGUGAT No rekening : 1-562-00180-0 ke rekening May Plan No rekening :8562000623 atas nama Bapak Rudy senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 21 September 2019, dan telah diakui oleh Kepala Cabang Bpk Kiepie;-
3. Bahwa, rekening PENGUGAT No : 8-562-00073-0 menurut konfirmasi dari TERGUGAT telah di tutup sepihak dikarenakan menunggak 3 (tiga) bulan dan terkena pinalti Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sejatinya jumlah dana masih mencukupi (bukti terlampir);-
4. Bahwa menutup rekening PENGUGAT dimaksud secara sepihak telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Produk Bii May Plan, butir 17 berbunyi “ jika nasabah gagal debet 3 (tiga) setoran bulanan berturut – turut (termasuk jika karena dana pada rekening sumber di blokir), maka nasabah harus menyediakan dana sebesar total 3 (tiga) kali setoran bulanan ditambah dengan setoran bulan berikutnya serta biaya atau pinalti (jika ada) pada rekening sumber paling lambat 2 (dua) hari kerja bank sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran setoran bulanan nasabah pada bulan ke-4 (empat) sejak nasabah menunggak;-
5. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk segera mengembalikan seluruh nilai real isi tabungan serta dana pinalti, hingga saat ini belum juga dipatuhi dan terakhir pada tanggal 2 Oktober 2019 pihak TERGUGAT mengirim surat ke PENGUGAT yang isinya pihak TERGUGAT mengakui kesalahan sistem yang menyebabkan penutupan rekening tidak berhasil sehingga pendebitan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana masih berjalan hingga saat ini; (ditanda tangani oleh Bpk Kepala Cabang Bpk Kiepie, Ibu Area Branch Manager Sri Wening, dan Ibu Service Manager Anisa Lisda Amelia;-

6. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang telah secara lalai sehingga terjadi kecerobohan teknis jelas melanggar kaidah standar kerja etik perbankan, siapa sebenarnya Bpk Rudy sejatinya tidak dikenal oleh PENGGUGAT, perbuatan ini secara sadar dan alasan hukum yang sah patut di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak kosong/hampa dan sia – sia (*ILLUSOIR*) nantinya dan kemungkinan mengalihkan asset berupa Kantor Cabang, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tarakan meletakkan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atasnya; -

8. Bahwa, akibat ketidakcermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial selama 5 (lima) tahun, baik secara materiil maupun immateriil yakni;-

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat dari keteledoran/ketidakcermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial yang dialami PENGGUGAT yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak TERGUGAT mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak TERGUGAT terkait dengan kekacauan teknis dimaksud;-

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada PENGGUGAT;-

9. Bahwa, guna menghindari pemeriksaan putusan yang berlarut – larut dan tertunda – tunda maka PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan yang pasti;-

10. Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan atas bukti – bukti yang sah dan autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya maka

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*VIT BAAR BIJ VOORAAT*) sekalipun ada upaya hukum baik *VERZET*, *BANDING*, dan *KASASI*;-

Berdasarkan alasan dan ketentuan yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;-
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dengan segala akibat hukum dari padanya;-
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada PENGGUGAT yakni :

- **KERUGIAN MATERIIL :**

Bahwa akibat dari keteledoran/ketidacermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial yang dialami PENGGUGAT yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak TERGUGAT mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak TERGUGAT terkait dengan kekacauan teknis dimaksud;-

- **KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada PENGGUGAT;-

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*DWANG SOM*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-
6. Menyatakan bahwa sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan adalah sah dan berharga;-
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat peradilan perkara ini;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*EX AEQUO ET BONO*); -

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, demikian juga untuk Tergugat telah datang menghadap **Yudi Akhiruddin, S.H., M.H., Yotam Wijaya, S.H., M.H., dan Hamrin, S.H, M.H.**, seluruhnya berprofesi sebagai Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Kurator "YUDI AKHIRUDDIN" beralamat di Jalan Pupuk Utara Blok G No.22 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 69/SK/PDT/2019 tanggal 14 November 2019;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2019/PN Tar, sebagai berikut:

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanpa terkecuali, dan selanjutnya akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Eksepsi dan Jawaban dibawah ini. Namun, sebelum menguraikan dalil-dali tanggapan dan dasar hukum diajukannya Eksepsi dan Jawaban, perkenankanlah kami untuk menjelaskan terlebih dahulu kronologis peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* secara singkat guna mempermudah Yang Mulia Majelis Hakim untuk memahami dengan lebih baik fakta-fakta yang sebenarnya dalam memeriksa perkara *a quo*.

KRONOLOGIS KEDUDUKAN HUKUM DAN JABATAN TERGUGAT DALAM PERUSAHAAN

1. Bahwa Tergugat memiliki nama lengkap Tony Riswanto Wijoyo yang beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Riswanto Wijoyo.

2. Bahwa Tergugat adalah **merupakan karyawan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang menjabat sebagai Branch Manager Unit Kerja Tarakan sejak 03 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan No.SK.PERS.2019.3630/DIR HC;**
3. Bahwa pada tanggal 21 maret 2014 dan 26 mei 2014 Penggugat telah membuka Rekening pada Bank Maybank Indonesia cabang Tarakan;
4. Bahwa Tergugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Branch Manager Unit Kerja Tarakan **tidak pernah** menandatangani pembukaan buku tabungan atas nama Penggugat (Lily Ayong Sunarko) karena baru menjabat tanggal 03 oktober 2019;

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI TARAKAN BUKANLAH PENGADILAN YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

5. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tarakan (untuk selanjutnya disebut PN. Tarakan);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (untuk selanjutnya disebut sebagai “HIR”) dijelaskan bahwa **“Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum wilayah dari tempat tinggal Tergugat”**. Adapun kutipan pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 118 ayat (1) dari HIR:
“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam...”;
7. Bahwa Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang sebagai pengganti sementara E-KTP dan dalam Kartu Keluarga, tertulis nomor induk kependudukan (NIK): 6408040311710002 adalah “bernama lengkap Tony Riswanto Wijoyo beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur”, hal mana

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan tempat tinggal dari Tergugat masuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Balikpapan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PN. Balikpapan”);

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sekalipun menjelaskan dasar hukum dari diajukannya Gugatan di PN. Tarakan. **Hal ini menunjukkan kaburnya Gugatan yang diajukan karena tidak disertai uraian fakta dan hukum secara lengkap.**

Andaikata diajukannya gugatan di PN Tarakan didasarkan pada pertimbangan bahwa pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Tarakan yang berada dalam kompetensi relatif dari PN. Tarakan sehingga PN. Tarakan berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka hal tersebut adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat, karena prinsip utama dalam hukum acara perdata dalam menentukan kompetensi relatif sebagaimana ditegaskan dalam 118 HIR adalah *actor sequitur forum rei*, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat yaitu PN. Balikpapan

9. Bahwa dikarenakan tempat tinggal dari Tergugat berada pada Yurisdiksi PN. Balikpapan berdasarkan bukti Surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Kartu Keluarga milik Tergugat tersebut, jelas bahwa PN Tarakan tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan karenanya adalah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan PN Tarakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR

(EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

10. Mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim bahwa **Gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah kabur (*Obscuur*) karena Penggugat mendudukan Sdr. Toni, kepala cabang sebagai Tergugat.**

Sedangkan dalam posita Gugatannya sebagaimana disebutkan pada angka 2 dan angka 5, Penggugat menyatakan Kepala Cabang adalah Bapak Kiepie;

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak mengurai secara jelas dan tegas perbuatan melawan hukum apa yang sudah dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian dan melakukan Gugatan *a quo*;

12. Bahwa Gugatan penggugat yang meminta untuk dilakukan sita jaminan sangatlah kabur (*Obscuur*) karena tidak mengurai secara rinci dan konkrit Objek asset apa yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan tersebut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



13. Bahwa ternyata Gugatan Penggugat juga memiliki kekaburan lainnya karena didasarkan pada tuntutan ganti rugi materiil yang tidak berdasar dan tidak dijelaskan secara detail dan terperinci bagaimana tuntutan kerugian materiil sebesar ±Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut dapat muncul dan juga kekaburan dalam hal kerugian immaterial yang tidak berdasar dan mengada-ada karena hanya didasari pada perhitungan subjektif Penggugat semata. Berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata bahwa **Penggugat telah gagal memberikan perhitungan secara rinci, objektif dan konkrit serta bukti-bukti lain adanya kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat;**

14. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, merupakan alasan yang cukup kuat untuk Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) karena didasarkan pada kekaburan yang nyata;

TIDAK ADA ORANG BERNAMA “TONI” DENGAN PEKERJAAN KEPALA CABANG PT. BANK MAYBANK INDONESIA, KANTOR CABANG TARAKAN
(EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

15. Bahwa pada Gugatan hal.2, Penggugat **menyebut dengan salah** nama dan alamat dari Tergugat, lengkapnya sebagai berikut:

“TONI, Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan, Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT”.

16. Bahwa **Gugatan Penggugat bertentangan dengan Posita Penggugat** sebagaimana tertulis dalam Gugatannya yang menyatakan **Bapak Kiepie adalah Kepala Cabang** sebagaimana tertulis dalam materi Gugatannya sebagai berikut:

Gugatan angka 2 point ke-3(ketiga):

“...dan telah diakui oleh Kepala Cabang Bpk Kiepie.”;

Gugatan angka 5:

“...(ditanda tangani oleh Bpk Kepala Cabang Bpk Kiepie, Ibu Area Branch Manager Sri Wening, dan Ibu Service Manager Anisa Lisda Amelia”;

17. Bahwa ketidakjelasan siapa yang menjabat Kepala Cabang sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya menunjukkan bahwa Penggugat tidak tahu dan bingung siapa pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat sehingga selain menimbulkan **error in persona** juga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*Obscuur*) Gugatan a quo;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat sesungguhnya bernama **TONY RISWANTO WIJOYO**, yang beralamat di **Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur**,

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara *error in persona* karena pada kenyataannya tidak ada orang yang bernama "TONI" sebagai "Kepala Cabang PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, kantor cabang Tarakan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 07 RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan" seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya hal. 2;

19. Bahwa apakah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah "TONI" dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 07, RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan atau "TONY RISWANTO WIJOYO yang beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur"?;

20. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Gugatannya adalah "TONI" dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 07, RT. 13 Tarakan 77113-Kota Tarakan", maka telah terjadi kesalahan fatal karena tidak ada orang dengan nama dengan alamat tersebut sehingga kehadiran Tergugat tidak lagi diperlukan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya adalah "TONY RISWANTO WIJOYO yang beralamat di Jalan Mandiri Utama PT. HER Blok.B No. 018, RT.20, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, maka hal ini telah secara nyata menunjukkan *error in persona* yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

22. Bahwa kehadiran Tergugat dalam persidangan dari perkara *a quo* tidak pernah dapat diartikan sebagai bukti penerimaan diri Tergugat terhadap kecacatan formil dalam bentuk *error in persona* yang dilakukan oleh Penggugat, tetapi merupakan tindakan pencegahan untuk mengingatkan Yang Mulia Majelis Hakim agar berhati-hati dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* agar tidak didasarkan pada kecacatan formil yang terdapat dalam Gugatan berupa *error in persona* yang pada akhirnya akan merusak kewibawaan PN. Tarakan, dan sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



23. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan, hukum acara perdata mensyaratkan adanya kepentingan dalam hubungan hukum antara Penggugat dan pihak yang digugat (in casu Tergugat yaitu TONI), dimana hubungan hukum tersebut harus secara langsung dialami secara konkrit dan nyata oleh Penggugat dan wajib dibuktikan oleh Penggugat didalam gugatannya;
24. **Bahwa adanya hubungan hukum yang terjadi merupakan dasar adanya suatu gugatan atau tuntutan (*grondslag van de lis*), sehingga hal tersebut menjadi point penting adanya suatu gugatan atau tuntutan untuk menentukan dasar hukum Penggugat (*legal standing*);**
25. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958** yang kaedah hukumnya menyebutkan: "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";.
26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta diatas **bahwa tidak ada hubungan hukum apapun baik lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka bagaimana bisa Tergugat dapat ditarik oleh Penggugat dalam Gugatan perkara a quo?**;
27. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi **adalah antara Penggugat dengan PT. Bank Maybank Indonesia,Tbk Cabang Tarakan** berdasarkan pembukaan Tabungan BII MyPlan dengan nomor rekening 8562000623 tanggal 21 maret 2014 dan nomor rekening 8562000730 tanggal 26 mei 2014;
28. Bahwa adanya fakta hukum bahwa telah terjadi hubungan hukum antara PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan dengan nasabahnya yakni Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat menilai Penggugat tidak cermat dalam melakukan Gugatan perkara a quo. Sehingga Formulasi Gugatan perkara a quo seharusnya menarik PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan sebagai Tergugat. Bukan menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo yang secara nyata dan fakta hukum tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
29. Bahwa juga terdapat **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 601 K/Sip/1975** memiliki kaidah hukum yang menyatakan bahwa "***Gugatan tidak dapat diterima apabila penggugat telah menarik Tergugat secara keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena yang semestinya ditarik sebagai pihak lainnya yang***

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



sesungguhnya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Misalnya, yang memiliki hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Yayasan, akan tetapi Penggugat menggugat secara pribadi pengurus yayasan. Contoh lain misalnya yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat”;

30. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 157 K/Sip/1974 menyatakan bahwa”gugatan salah orang atau salah pihak sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima”;
31. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **jelas bahwa gugatan penggugat memiliki kecacatan formil dalam bentuk *error in persona* sehingga sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;** _

II. DALAM POKOK PERKARA

32. Dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam “**DALAM EKSEPSI**” tersebut diatas, harus dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis-mutandis*) yang tidak terpisahkan atas uraian “**DALAM POKOK PERKARA**” dari Jawaban ini:

<p>GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGERGROND)</p>

33. Majelis Hakim Yang Terhormat, **perlu diperhatikan disini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun.** Untuk itu perlu kami tegaskan kembali bahwa tidak pernah ada hubungan kontraktual dan hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan Penggugat;
34. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat telah membuka rekening Bii May Plan Plus pada tanggal 21 Maret 2014 dan 26 Mei 2014”.
- Pernyataan Penggugat tersebut menimbulkan kekaburan dan pertanyaan bagi Tergugat karena Penggugat tidak dengan tegas menyatakan nama bank serta alamat dimana Penggugat membuka rekening tersebut;**
35. Bahwa Penggugat pada Gugatannya angka 2 kode (-) baris pertama juga menyatakan “rekening May Plan atas nama Penggugat sumber dananya diambil dari rekening Woman One No. rekening 1-562-00180-0”.
- Dalil Penggugat tersebut juga menimbulkan kekaburan dan**
- Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar*



kekacauan berpikir Tergugat dalam memahami isi gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci apa itu rekening Woman One. Apakah nama orang atau nama apa? dan juga tidak menyebutkan dengan tegas nama bank dari rekening tersebut. Serta apa hubungan dan/atau kedudukan hukum Tergugat atas rekening tersebut;

36. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 2 kode (-) baris ketiga menyatakan **"....dan telah diakui oleh Kepala Cabang Kiepie"**. Pernyataan Penggugat tersebut justru bertentangan / kontradiktif dengan gugatannya yang menarik Tergugat sebagai Pihak karena Penggugat telah terang-terangan menyatakan dan mengakui bahwa kepala cabang adalah Bapak Kiepie sehingga terang dan jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
37. Berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, sudah jelas bahwa **tidak ada hubungan kontraktual maupun hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dijadikan dasar / landasan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum;**
38. Bahwa **apabila** adanya kerugian materiil yang dimaksud Penggugat sehingga melakukan gugatan *a quo* adalah karena hubungan hukum antara Penggugat selaku nasabah dengan pihak perbankan dalam hal ini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, maka berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang Tergugat dapatkan, **Penggugat telah menerima seluruh pengembalian dana dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dan ditambah dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga telah menerima hadiah emas 25 gram dan hadiah tersebut tetap menjadi hak milik Penggugat;** _
39. Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa karena pengembalian yang dilakukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah dilakukan seluruhnya, maka **Penggugat sudah tidak memiliki hak dan/atau kepentingan hukum untuk melakukan gugatan apapun;**
40. Bahwa dengan adanya pengembalian uang dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tersebut, tindakan Penggugat yang menggugat pribadi Tergugat merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENGURAI SECARA

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



**JELAS DAN TEGAS PERBUATAN HUKUM APA YANG TERGUGAT
LAKUKAN SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI
PENGGUGAT**

41. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah sekalipun mengurai dengan tegas dan jelas tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian dan mengajukan gugatan *a quo*;
42. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 menyatakan “*telah membuka rekening Bii May Plan Plus...*”. **Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana membuka rekening tersebut. Apakah yang dimaksud membuka rekening kepada Tergugat secara pribadi atau maksudnya adalah membuka rekening di tempat Tergugat bekerja?**
43. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat adalah membuka rekening ditempat Tergugat bekerja, maka **telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat karena telah salah menarik pihak untuk didudukkan dalam posisi sebagai Tergugat dan hal tersebut secara nyata menunjukkan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung;**
44. Bahwa dari isi materi Gugatan Penggugat dapat Tergugat simpulkan bahwa **sangatlah aneh dan tidak masuk akal apabila ada Penggugat yang melakukan gugatan kepada seseorang akan tetapi tidak ada perbuatan hukum baik lisan maupun kontraktual yang dilakukan oleh orang tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi diri penggugat. Atas dasar inilah pada akhirnya dapat dipahami dan dijadikan acuan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai gugatan Penggugat;**

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

45. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
46. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara “tidak memiliki landasan hukum”, Tergugat kembali menegaskan bahwa **karena tidak adanya hubungan hukum baik lisan maupun kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;**
47. Bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam **Pasal 163 HIR**, bahwa **Penggugat wajib membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut, sehingga beban pembuktian menjadi kewajiban Penggugat sepenuhnya;**

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



48. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, maka Penggugat wajib membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni:

- a. **Adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;**
- b. **Adanya kesalahan yaitu adanya perbuatan yang merugikan orang lain, adanya kealpaan dan adanya keadaan yang meniadakan kesalahan (overmacht);**
- c. **Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yaitu adanya hubungan kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang muncul;**
- d. **Adanya kerugian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial;**

49. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa **dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (TONI) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya maka tidak terdapat kerugian apapun yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat;**

50. Bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan terpenuhinya unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka posita Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah serta tidak lebih hanya berdasarkan pendapat dan pemikiran yang sangat bersifat subyektik dari Penggugat semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*court of law*);

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

51. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

52. Bahwa **pada hakikatnya sita jaminan hanya dapat dimintakan terbatas pada perkara hutang piutang**. M. Yahya Harahap, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 39 yang menyatakan: "*Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada*



sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi.

“Seperti yang dijelaskan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi...”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terjadi perluasan atas penerapan sita jaminan. Namun demikian, perluasan tersebut hendaknya tetap memperhatikan hakikat awal dari diciptakannya hukum itu sendiri. Dengan demikian maka penerapan sita jaminan dalam perkara selain hutang-piutang harus memenuhi pertimbangan maupun syarat yang lebih ketat demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum;

53. Bahwa untuk memutus mengenai perkara sita jaminan, Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam **Butir 1 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan:

“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”;

54. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam buku yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Hal. 289 yang menyatakan:

“seperti yang dijelaskan , penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional, harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat...

Menurut Pasal 227 HIR maupun 270 Rv, alasan pokok permintaan sita:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif;
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya....;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan....”;
- 55. Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H dalam buku yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Hal. 285 yang menyatakan:
“pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, Pengadilan tidak layak terlampaui menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar dan pertimbangan yang serius.”;
- 56. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam buku II edisi 2007, hal. 80-82 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus disebutkan:
 - Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat;
 - Yang disita adalah barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat;
 - Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA No. 2 Tahun 1962);
 -dst”
- 57. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengurai dengan tegas dan jelas asset yang dimohonkan sita jaminan, serta dengan memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan Penggugat maka berdasarkan uraian diatas **jelas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada**. Dengan demikian , kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat sangat berhati-hati memperhatikan alasan-

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



alasan permohonan penggugat yang hanya berdasarkan subjektifitas penggugat saja tanpa didukung alasan yang kuat serta tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan.

Oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR HUKUM DAN MENGADA-ADA

58. **Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;**

59. **Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menderita kerugian materiil sebesar ±Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanpa mengurai dan merinci bagaimana angka kerugian tersebut bisa timbul.**

Lebih lanjut Penggugat juga mencantumkan simbol ±, yang bermakna plus-minus atau kurang lebih;

60. **Bahwa dengan munculnya angka “plus-minus/kurang lebih” tersebut menunjukkan ketidakyakinan dan keragu-raguan Penggugat dalam menghitung dan mendalilkan adanya kerugian materiil yang diderita;**

61. **Bahwa kerugian materiil haruslah jelas dan pasti agar menimbulkan kepastian akan kerugian materiil itu sendiri;**

62. **Bahwa untuk tuntutan ganti rugi materiil, Penggugat telah gagal memberikan perhitungan yang pasti dan rinci terhadap kerugian yang timbul atas tuduhan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, dan bagaimana mungkin Penggugat menderita kerugian akibat tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Penggugat dan tabungan rekening Penggugat;**

Lebih lanjut, Penggugat juga telah gagal untuk membuktikan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

63. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 september 1983 yang memiliki esensi berikut ini:

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



“karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

Juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 mei 1984 yang menyatakan: ***“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak.”;***

64. Khusus terkait dengan kerugian Immateriil, Tergugat berpendapat hal tersebut merupakan perhitungan subjektif dan mengada-ada serta tidak berdasar dari Penggugat saja tanpa disertai adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

65. Bahwa karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap tuntutan Immateriil juga tidak dapat dituntut oleh Penggugat;

66. Bahwa karena tidak adanya kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat;

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR

67. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat hal ini **sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;**

68. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada hal. 329 dan 330 menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa **eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa;**

69. Bahwa mengenai uang paksa diatur dalam Pasal 606a Rv yang berbunyi:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Dalam ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa karena Penggugat dalam petitumnya telah meminta pembayaran ganti rugi maka Penggugat tidak lagi dapat meminta permohonan uang paksa;

70. Bahwa permohonan uang paksa memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi:



- a. Hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW;
- b. Permohonan uang paksa tidak dapat berlaku dalam perkara utang-piutang. Apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhkan putusan membayar biaya dan/atau bunga;
- c. **Permohonan uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum** ataupun perjanjian hutang-piutang maupun perkara menyangkut perkara warisan;.

71. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan dan dasar hukum diatas, **jelas bahwa permohonan dijatuhkannya hukuman uang paksa (dwangsom) dalam Gugatan a quo adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Oleh karenanya, sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat;
3. Menolak semua tuntutan ganti rugi baik untuk kerugian materiil maupun immaterial yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak tuntutan hukum uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara pembuktian surat, Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Lembar Konfirmasi Kepesertaan BII-Mayplan Rekening 8-562-00073-0 tanggal buka 26 Mei 2014 tanggal jatuh tempo 26 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Buku Tabungan Nomor Buku 8178313 atas nama Lily Ayong Sunarko, diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Penyelesaian Permasalahan Mayplan tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Bapak Kie Pie / Branch Manager, Ibu Sri Weing / Area Branch Manager, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Rekening Koran, Account Number : 1562001800, Periode September 2018 sampai dengan September 2019, diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Print Out Rekening Induk / Women One, diberi tanda bukti P-5;-
6. Foto copy Print Out Sistem dari Kantor Pusat, Confirm Dana Penggugat je Rekening Rudy, diberi tanda bukti P-6;-
7. Foto copy Print Out Histories Rekening 8562000730, diberi tanda bukti P-7;-
8. Foto copy Print Out Histories Rekening 8562000623 Rekening Atas Nama Rudy, diberi tanda bukti P-8;-
9. Foto copy Undang-Undang RI, Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, c.q. Pasal 79 Ayat (1) “ Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Ayat (1) dihukum pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), diberi tanda bukti P-9;-

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Fisik Audio Rekaman (Dalam Flash Disk) Percakapan Penggugat dengan Branch Manager dan Service Manager My Bank, dan lain-lain, diberi tanda bukti P-10;-

Sampai dengan

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah diberikan materai cukup, sedangkan bukti P-10 karena berisi elektronik file, dengan persetujuan kuasa hukum Tergugat telah didengarkan dalam persidangan, sehingga seluruh bukti Penggugat tersebut secara administratif dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Hukum Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No.473/22615/VII/DUKCAPIL tertanggal 31 Juli 2019 atas nama TONY RISWANTO WIJOYO, diberi tanda bukti T-1;-
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TONY RISWANTO WIJOYO yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti T-2;-
3. Foto copy SURAT KEPUTUSAN Sdr. TONY RISWANTO WIJOYO sebagai Branch Manager PT. Bank Maybank Indonesia Cabang Tarakan dengan No. SK. PERS. 2019. 3630/DIR HC tertanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-3;-
4. Foto copy Tanda Terima Hadiah Emas 25 Gram dari PT. Bank Maybank Indonesia kepada Penggugat / Lily Ayong tertanggal 11 April 2014, diberi tanda bukti T-4;-
5. Foto copy Tanda Terima Hadiah Emas 25 Gram dari PT. Bank Maybank Indonesia kepada Penggugat / Lily Ayong tertanggal 04 Juni 2014, diberi tanda bukti T-5;-
6. Foto copy Slip transaksi pencairan MYPlan ke Rekening Penggugat / Lily Ayong tertanggal 07 oktober 2019 senilai Rp. 21.125.070, diberi tanda bukti T-6
7. Foto copy Slip transaksi pengembalian pinalti Mayplan Plus atas nama Lily Ayong bertanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp.15.000.000,-, diberi tanda bukti T-7;-

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-7 tersebut diatas, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai cukup, sehingga secara administratif dapat diterima sebagai bukti surat Tergugat guna membuktikan dalil-dalil bantahannya;-

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan alat bukti saksi guna didengar keterangannya, akan tetapi atas kesempatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat melepaskan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti saksi guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga melepaskan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam kesimpulan masing-masing pihak dan terlampir dalam berkas perkara ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalam uraian gugatannya tersebut;-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat didalam jawaban atas gugatan, telah mengajukan sekaligus eksepsi-eksepsi, sehingga dengan adanya eksepsi oleh Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara keseluruhan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif bahwa Pengadilan Negeri Tarakan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat didalam eksepsi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan, mengemukakan

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kompetensi relative sebagaimana dimuat dalam materi jawaban pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 4 (empat) jawabannya;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam replik yang pokoknya menolak seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut pada poin 1 (satu), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam uraian eksepsi kesatu, mendasarkan eksepsinya pada ketentuan pasal 118 Ayat (1) HIR;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan uraian alasan yang menyertai eksepsi kesatu tersebut, menghubungkannya dengan identitas gugatan Penggugat yang ternyata tertulis kedudukan Tergugat yang digugat adalah sebagai Kepala Cabang PT.Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Tarakan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.07 RT.13 Kota Tarakan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam keadaan ini mempertimbangkan bahwa yang menjadi subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah kedudukan atau jabatan Kepala Cabang PT.Bank Maybank Tarakan, sehingga dengan identitas tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tepat ketika gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan oleh karena Jabatan Kepala Cabang PT.Maybank Tarakan berada di Kota Tarakan, sehingga Kota Tarakan adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dan oleh karena itu pula menurut Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan a quo;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 1 (satu) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada poin 1 (satu) dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi selanjutnya sebagai berikut;-

Ad.2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat didalam eksepsi pada poin 2 (dua) mengemukakan bahwa gugatan Penggugat Tidak

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas atau Kabur, yang selengkapnya termuat dalam jawaban pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima);-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat didalam replik secara tegas menyatakan menolaknya;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat berikut alasan penyerta didalam uraiannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 (dua) tersebut telah dijawab sendiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dengan bukti surat T-3, dimana secara formil bukti surat T-3 tersebut menyatakan dengan jelas Tergugat in person pernah menduduki jabatan sebagai Branch Manager PT.Maybank Indonesia Cabang Tarakan, kemudian gugatan terhadap Tergugat didasarkan pada jabatan yang pernah dijabatnya, dihubungkan pula dengan waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan yakni tanggal 16 Oktober 2019, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa waktu yang disebut secara limitative diatas memastikan bahwa ketika gugatan diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan yakni bulan Oktober 2019, dan pada Oktober 2019 pula person in cassu Tergugat menjabat sebagai Branch Manager PT. Maybank Indonesia Cabang Tarakan, maka menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat kekaburan yang didalilkan Kuasa Hukum Tergugat didalam gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menjadi bagian alasan dari eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada bagian ini, pada butir 6 (enam) sampai dengan alasan pada butir 10 (sepuluh), Majelis Hakim setelah meneliti alasan dalam eksepsi tersebut, seluruhnya sudah berkaitan dengan kebenaran materiil dari gugatan Penggugat, sehingga untuk menemukan tentang adanya alasan-alasan dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus dilakukan proses pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga secara sederhana Majelis Hakim menegaskan bahwa apa yang dimaksudkan Kuasa Hukum Tergugat didalam alasannya tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 2 (dua) tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya sebagai berikut;-

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Eksepsi tentang Tidak Ada Orang Bernama “Toni” Yang Menjabat Sebagai Kepala Cabang PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan;-

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 3 (tiga) ini mempersoalkan tentang nama person Tergugat yang menurut Kuasa Hukum Tergugat tidak ada nama tersebut yang menjabat sebagai Kepala PT.Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan sehingga menurut Kuasa Hukum Tergugat bahwa gugatan Penggugat error in persona;-

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ditolak oleh Kuasa Hukum Penggugat didalam repliknya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan sebagai pendukung eksepsi tersebut sebagaimana dalam jawaban pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan kembali ketika Kuasa Hukum Tergugat mempermasalahkan tentang kedudukan “Toni” yang diajukan sebagai Tergugat, maka didalam gugatan Penggugat telah diuraikan bahwa in person tersebut ditarik sebagai Tergugat dalam kedudukan jabatannya yakni Kepala Cabang PT.Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan, dan sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa bukti surat T-3 yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan yang merupakan bukti nyata adanya kaitan jabatan didalam bukti surat T-3 dengan titel gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim mendasari pertimbangan ini dengan fakta bahwa gugatan terhadap Tergugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan pada bulan Oktober 2019, sama dengan waktu didalam bukti surat T-3 yakni Oktober 2019, maka secara formil Majelis Hakim menilai waktu dimana gugatan diajukan dengan uraian bukti T-3 tersebut memiliki relevansi yang erat, artinya secara nyata pada saat gugatan didaftarkan, saudara “TONI” pada waktu itu berkedudukan sebagai Kepala Cabang dan atau sebutan Branch Manager PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Tarakan;-

Menimbang, bahwa dengan kecocokan waktu antara bukti surat T-3 dengan waktu gugatan diajukan, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat error in persona didalam gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya lain hal jika yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya, yakni Toni yang dimaksud adalah pribadi sedangkan yang digugat adalah jabatannya, atau Toni yang dimaksud tidak

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dalam bulan Oktober 2019 menjadi pimpinan PT.Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan, maka disisi itulah gugatan Penggugat dinyatakan mengandung error in persona;-

Menimbang, bahwa singkatnya menurut penilaian Majelis Hakim, yang menjadi acuan hukum dalam hal ini adalah fakta bahwa Toni yang ditarik sebagai pihak ketika gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tarakan, yang bersangkutan pada waktu yang sama menjabat sebagai Branch Manager dan atau Kepala Cabang PT.Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan, sehingga dengan mendasari hal itu pada prosedur dan kedudukan Toni itulah, maka gugatan Penggugat tidak terdapat error in persona, apalagi ketika Kuasa Hukum Tergugat mendalilkan dengan menyebut nama lain, maka rekam jejak jabatan itu menjadi tautan utama, dimana ketika gugatan diajukan ternyata Toni adalah Branch Manager, kemudian atas keputusan internal PT.Maybank Indonesia Tbk terjadi pergantian, maka apakah juga harus dilakukan perubahan gugatan? Padahal didalam gugatan disebut kedudukannya bukan sebagai pribadi melainkan sebagai Kepala Cabang PT.Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 3 (tiga), maka Majelis Hakim menyatakan seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini, tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian pokok perkara sebagai berikut;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada bagian ini, Kuasa Hukum Tergugat telah menolak dan membantahnya sebagaimana selengkapya didalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat terlampir dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat membantah dan menolak seluruh isi pokok perkara dari gugatan Penggugat, maka

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan dan penilaian hukum atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu menegaskan bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala PT.Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan yang pada bulan Oktober 2019 dijabat oleh person Toni, yang mendatangkan kerugian karena melanggar hak Penggugat dalam kedudukan sebagai salah satu nasabah dari PT.Maybank Indonesia Tbk Cabang Tarakan;-

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan tersebut, kemudian akan dinilai melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ataukah sebaliknya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan dasar itulah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan PENGUGAT pada tanggal 21 Maret 2014 telah membuka rekening Bii May Plan Plus yakni program khusus tabungan Bii May Plan dimana nasabah dapat ikut serta dalam buku tabungan dengan mendapatkan hadiah tertentu dan berlaku pada periode tertentu yang ditentukan BII. Bahwa, rekening May Plan atas nama PENGUGAT sumber dananya diambil dari rekening Woman One No Rekening : 1-562-00180-0 kemudian tanggal 21 Maret 2014 disepakati membuka rekening No :8-562-00062-3 setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Plus Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cicilan selama 10 tahun (aktif sampai dengan bulan oktober 2019);-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat didalam jawaban pada bagian pokok perkara menyatakan menolaknya sebagaimana dalam jawaban poin 34 halaman 8 (delapan) sampai dengan poin 40 halaman 10 (sepuluh) jawaban Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-8 dan bukti surat P-10;-

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 ditemukan fakta hukum

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam hal ini mengakui keterkaitannya dengan Kepesertaan Penggugat didalam BII MyPlan (vide : bukti P-3)., yang substansi dari bukti P-3 pokoknya Tergugat memberitahukan permintaan maaf kepada Penggugat atas kejadian penutupan rekening MyPlan atas nama Penggugat yang dibuka tanggal 21 Maret 2014, dengan alasan adanya kesalahan system sehingga pendebitan dalam rekening Penggugat tersebut tetap terjadi, dan Tergugat menyatakan masalah tersebut masih dalam tahap investigasi oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas kejadian atau peristiwa hukum tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim sepatutnya pada tanggal 21 Maret 2014 sudah tidak ada lagi transaksi dalam bentuk apapun atas nama Penggugat dengan rekening MyPlan No.Acc. 8-562-000623, tetapi ternyata Tergugat atas kesalahan atau kelalaiannya sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 mengakui melalui bukti surat P-3, masih saja terjadi pendebitan dari rekening yang sudah disepakati ditutup pada tanggal 21 Maret 2014 tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan tetap berjalannya transaksi pendebitan pada rekening Penggugat yang sudah ditutup sejak tanggal 21 Maret 2014, dan hal itu berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2019, serta diakui kesalahan system itu ada pada Tergugat, maka perbuatan atau kelalaian Tergugat tersebut telah mendatangkan resiko kerugian yang dialami Penggugat sedangkan menguntungkan pihak lain yang sama sekali tidak dengan persetujuan Penggugat sebagai pemilik rekening yang ditutup tersebut;-

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diperkuat dengan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8 yang berisi rincian atau history perbuatan merugikan hak Penggugat yang terjadi akibat system yang ada pada Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat disatu sisi mengakui tentang adanya kesalahan yang terjadi, tetapi disisi yang lain mempersalahkan system yang merugikan Penggugat sebagai nasabah MyPlan. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa terjadi akibat system yang ada pada Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat disatu sisi mengakui tentang adanya kesalahan yang terjadi, tetapi disisi yang lain mempersalahkan system yang merugikan Penggugat sebagai nasabah MyPlan. Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa kesalahan system tersebut adalah system yang ada dan digunakan oleh Tergugat dalam memberikan layanan

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pengguna, sehingga kemudian jika ada efek negative yang ditimbulkan dari system yang ada pada Tergugat, maka risikonya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai penyedia layanan itu sendiri;-

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam isi rekaman (vide : bukti surat P-10) yang diperdengarkan dalam persidangan, ternyata berisi percakapan dan langkah yang dilakukan oleh Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat guna menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi lagi-lagi sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan, permasalahan tersebut tidak selesai, sehingga benar-benar Penggugat didudukkan sebagai korban dan pihak yang dirugikan oleh kesalahan dan atau kelalaian selama 5 (lima) tahun oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena adanya perbuatan langsung atau tidak langsung dari Tergugat yang nyata-nyata merugikan Penggugat, padahal dalam kesepakatan rekening tersebut sudah ditutup sejak tanggal 21 Maret 2014, maka perbuatan Tergugat adalah benar-benar perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas fakta hukum melalui alat bukti surat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan mendatangkan kerugian kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tersebut sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan nyata-nyata hal dimaksud merupakan perbuatan Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang melawan hukum tepat digugat untuk mendapatkan pemulihan secara hukum melalui pertanggungjawaban Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan sudah dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatan pada poin 3 (tiga) menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) tersebut beralasan hukum sehingga dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatan pada poin 4 (empat) menuntut supaya Tergugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, dihukum membayar ganti rugi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KERUGIAN MATERIIL :**

Bahwa akibat dari keteledoran/ketidacermatan TERGUGAT telah terjadi kerugian finansial yang dialami PENGUGAT yang jika dikalkulasi secara random selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : \pm Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; disebabkan selama 5 (lima) tahun secara sadar pihak TERGUGAT mentransfer ke rekening Bapak Rudy secara melawan hukum dan tidak ada konfirmasi dari pihak TERGUGAT terkait dengan kekacauan teknis dimaksud;-

- **KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGUGAT, telah memberi konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi apabila ingin dikonversi dengan nilai uang lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Immateriil dimaksud kepada PENGUGAT;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti rugi yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dan penilaian sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa secara material kerugian yang dialami Penggugat sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2019, telah secara nyata akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Selanjutnya secara kumulatif dijumlahkan waktunya adalah 5 (lima) tahun sehingga, Majelis Hakim memperhatikan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan bukti surat P-10 ternyata semua persyaratan yang telah sepakati pada saat pembuatan bukti surat P-1 tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat sebagai tanggung jawabnya, dengan nilai perjanjian setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan per bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka jika selama 5 (lima) tahun itu Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka nilai keuntungan Penggugat adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) Tahun sama dengan 60 (enam puluh) bulan, maka jumlahnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 60 (enam puluh) bulan totalnya adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ditambah dengan setoran awal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikalikan nilai kontrak selama 5 (lima) tahun artinya pergeseran nilai tersebut dilakukan sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memperhitungkan kerugian Penggugat adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dikalikan 60 (enam puluh),

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kerugian dari setoran awal yang dialami Penggugat selama 5 (lima) Tahun adalah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), namun demikian Penggugat didalam tuntutan ganti rugi material meminta ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim dalam perkara ini menghindarkan diri dari adanya putusan yang melebihi dari nilai yang diminta (*ultra petita*), maka Majelis Hakim menentukan sendiri ganti rugi material sebagaimana diminta oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga kerugian tersebut akibat dari perbuatan Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum membayar ganti rugi material sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil, Penggugat menuntut pula kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat P-10 berupa 3 (tiga) percakapan audio yang juga diperdengarkan dalam persidangan, memastikan benar-benar Penggugat berjuang ekstra keras menuntut haknya, tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun disisi lain kerugian tersebut akibat kesalahan Tergugat, dan Penggugat yang proaktif mendatangi dan berkomunikasi tentang masalah tersebut kepada Tergugat, maka sikap Tergugat tersebut jelas-jelas meninggalkan rasa malu kepada Penggugat yang tiap waktu mendatangi Tergugat padahal menuntut haknya yang dilanggar oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa tentang nilai tuntutan ganti rugi immaterial tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menentukan sendiri nilai ganti rugi Imaterial yakni sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan hal ini sebagai ganti rugi harga diri Penggugat, dan aspek kewajaran dari sisi kemampuan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa nilai tersebut adalah sangat wajar dan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan pada poin 4 (empat) dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum poin 5 (lima) menuntut uang paksa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat sejak awal dan selama 5 (lima) tahun adalah titik penilaian itikad Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang ternyata tidak dilakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, sangat wajar tuntutan kepada Tergugat membayar uang paksa ketika Tergugat lalai melaksanakan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah putusan perkara ini, namun tentang nilai atau jumlah uang paksa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa nilai uang paksa yang wajar adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelaian Tergugat melaksanakan perintah putusan perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa didalam petitum poin 2 (dua) dan poin 6 (enam) Penggugat menuntut supaya alat bukti yang diajukan dinyatakan sah, kemudian menuntut sita jaminan dinyatakan sah, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara harus dilakukan secara sah baik proses maupun isinya sehingga terlalu berlebihan ketika dengan alat bukti yang digunakan untuk pembuktian gugatan Penggugat, harus dinyatakan sah padahal penilaian dalil gugatan Penggugat sepenuhnya dari alat-alat bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sangat tidak beralasan hukum tuntutan tersebut dan oleh karena itu pula petitum angka 2 (dua) harus ditolak;-

Menimbang, bahwa demikian juga petitum angka 6 (enam), faktanya selama perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan dan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek tertentu, maka tuntutan Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan, adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada hukum maupun fakta, dan olehnya itu Majelis Hakim menyatakan menolak tuntutan dalam petitum angka 6 (enam) tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian tuntutan atau petitum gugatan Penggugat dan menolak selain dan selebihnya, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) menuntut Tergugat dihukum membayar semua biaya perkara, dan faktanya dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka tuntutan pada angka 7 (tujuh) tersebut sangat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan untuk pengambilan putusan, ternyata tidak mendapatkan suara bulat, dimana Hakim Anggota II berbeda pendapat, dan memilih mengemukakan pendapat lain yang selengkapmya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa esensi dari sebuah gugatan adalah hubungan hukum (*Legal Standing*) antara Penggugat dan Tergugat yang membuat dimana seseorang/pihak pihak dapat ditarik untuk menjadi subyek hukum dari sebuah perkara gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini, adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk cabang Tarakan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menarik Tergugat kedalam sebuah gugatan adalah bukan tanpa ada dasar hukum atau tanpa hubungan hukum dengan Penggugat .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini adalah Tuan Toni selaku Kepala Cabang Bank Maybank Indonesia adalah salah, mengingat bahwa dalam posita gugatan LILY AYONG SUNARKO menerangkan Penggugat membuka rekening BII May Plan Plus, yang merupakan salah satu produk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk artinya Penggugat mengikatkan diri dan tunduk pada Perjanjian dari sebuah PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti yang diperjanjikan, membuka rekening Tabungan BII MYPlan dengan nomer rekening 8562000623 pada tanggal 21 Maret 2014 dan nomor rekening 8562000730 pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan LILY AYONG SUNARKO menerangkan Penggugat membuka rekening BII May Plan Plus dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dimana bentuk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum.

Menimbang, bahwa artinya yang perlu diperhatikan bahwa subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah PT.Bank Maybank Indonesia Tbk, bukan dengan Tuan Toni yang merupakan pegawai dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa apabila dalam gugatan ini kemudian pihak yang ditarik dan didudukan sebagai Tergugat adalah Tuan Toni sebagai *persoon* itu adalah salah dan merupakan kekeliruan (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam menempatkan subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang seharusnya ditarik dan ditempatkan sebagai subyek hukum dalam gugatan Penggugat adalah PT.Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maybank Indonesia selaku Badan Hukum, yang merupakan pihak dalam melakukan perjanjian dengan Penggugat pada waktu pembukaan rekening per tanggal 21 Maret 2014 dan per tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa yang seharusnya ditarik sebagai subyek dalam gugatan ini adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk oleh karena memang senyatanya hubungan hukum itu lah yang memang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan dengan Toni sebagai subyek hukum pribadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan tersebut mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat diskualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, maka sudah sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya Gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut telah cacat formil oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan eksepsi yang selebihnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebgain dan ditolak selain dan selebihnya, maka Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini;-

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam HIR/RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;-
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) yang merugikan hak Penggugat;-
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANG SOM*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari RABU, tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H. dan Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar tanggal 16 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martince, Bsc., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tar



Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Martince,Bsc.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Daftar	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.416.000,00;
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		